



# YAYASAN DHARMA HUSADA KEDIRI

Notaris : Arini Jauharoh, SH., M.KN  
Nomor : AHU-0027545.AH.01.12

Website : [www.akper-akbid-kediri.com](http://www.akper-akbid-kediri.com)  
Sekretariat : Jl. Raung No. 37 Bandarkidul Kediri

Email : [info@akper-akbid-kediri.com](mailto:info@akper-akbid-kediri.com)  
Telp. / Fax. (0354) 772628

Nomer : 14/YDH/KDR/IV/2024  
Perihal : Permohonan Akun  
Lampiran : -

Kepada

Yth. Kepala LLDikti Wilayah VII  
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.177,  
Klamps Ngasem, Kec. Sukolilo,  
Kota Surabaya - Jawa Timur

Melalui surat ini perkenankan kami ;

Badan Penyelenggara : Yayasan Dharma Husada  
Nomor Akta Notaris : 94 tahun 2023  
SK Pengesahan Yayasan : AHU-0027545.AH.01.12, Tahun 2023  
Alamat : Jl. Raung No. 37 Bandarkidul Kota Kediri

Mengajukan permohonan akun pada sistem LLDikti Wilayah VII (prodibaru.kopertis7.go.id) dalam rangka permohonan rekomendasi pindah lokasi Akademi Kesehatan Dharma Husada dari Jl. Raung No. 37 Bandarkidul Kota Kediri ke Tirtasani Royal Resort Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, berikut disertakan lampiran:

1. Akta Notaris Badan Penyelenggara PTS
2. SK pengesahan dari Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara
3. Berita acara persetujuan yang ditandatangani oleh organ Badan Penyelenggara
4. SK Pendirian PTS
5. SK Perubahan PTS
6. SK Akreditasi BAN-PT dan/atau LAMPT

Atas perhatian dan bantuan Bapak, disampaikan ucapan terimakasih

Kediri, 09 April 2024

Ketua Yayasan Dharma Husada

  
KUNTORO KUNTORO





SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 381/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IV/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI AKADEMI KESEHATAN DHARMA HUSADA KEDIRI,  
KABUPATEN KEDIRI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 136/D/OT/2023 tentang Izin Penggabungan Akademi Keperawatan Dharma Husada Kediri di Kota Kediri dan Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri di Kota Kediri menjadi Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Husada Kediri, tanggal 31 Mei 2023, terdapat perubahan bentuk pada Akademi Keperawatan Dharma Husada Kediri, Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri menjadi Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
  - c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 30 Januari 2024, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI AKADEMI KESEHATAN DHARMA HUSADA KEDIRI, KABUPATEN KEDIRI
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri, Baik dengan Nilai 306.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2028.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri, Kabupaten Kediri berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 1191/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/XII/2023  
Tanggal : 21 Desember 2023.  
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2024  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.